PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 1, Number 4, 2026
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Melampaui Keberhasilan Formal Diversi: Pembaruan Keadilan Restoratif Anak Berbasis *Substantive Justice*

Adrian Dwi Saputra[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: rianulfha77@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 22th, 2026
Accepted Oct 29th, 2026

Keyword:
Diversi; Keadilan Restoratif; Keadilan Substantif; Pembaruan Hukum; Peradilan Pidana Anak.

ABSTRAK

Diversi anak di Indonesia telah diatur sebagai pengalihan perkara yang berorientasi pada pemulihan. Persoalan hukumnya bukan sekadar tercapai atau tidaknya kesepakatan, melainkan bagaimana kesepakatan dinilai layak dan bagaimana alasan ketidaklaksanaannya diperiksa. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap UU SPPA, peraturan pelaksana, serta ketentuan restoratif dalam KUHAP 2025. Hasil analisis memperlihatkan bahwa hukum positif telah mengenal penetapan, pengawasan, dan perbedaan waktu penghentian perkara menurut bentuk kesepakatan. Kebutuhan pembaruan terletak pada penjelasan standar pemeriksaan keterpahaman anak, proporsionalitas kewajiban, dan penilaian penyebab kegagalan pelaksanaan. Artikel mengusulkan penguatan alasan keputusan pada tahap sebelum penetapan dan verifikasi setelah penetapan, tanpa menambah syarat diversi maupun memperpanjang pengawasan setelah perkara sah dihentikan. Pemulihan korban dan reintegrasi anak tetap dapat dilanjutkan melalui layanan di luar kewenangan pemrosesan pidana.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pemrosesan perkara anak melalui peradilan pidana tidak selalu memperbaiki perilaku yang hendak ditangani. Petrosino et al. (2010) menemukan bahwa penanganan formal dalam studi yang mereka telaah justru dapat berhubungan dengan hasil delinkuensi yang lebih buruk dibandingkan pengalihan dari pengadilan. Temuan tersebut bukan alasan untuk menganggap seluruh program diversi berhasil. Kesepakatan dapat ditandatangani tanpa anak memahami kewajibannya, sementara korban belum tentu memperoleh perlindungan yang dibutuhkan. Kesulitan hukumnya muncul saat dokumen penyelesaian diperlakukan sebagai bukti bahwa tujuan restoratif telah dicapai, padahal kesepakatan dan pemulihan merupakan dua keadaan yang berlainan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA tidak membatasi diversi pada penyelesaian berkas. Perlindungan dari perampasan kemerdekaan dan pengembangan tanggung jawab anak merupakan tujuan yang dinyatakan oleh pembentuk undang-undang. Pasal 8 juga menghendaki musyawarah yang memperhatikan kepentingan korban. Bahkan, pelaksanaan kesepakatan telah dihubungkan dengan pengawasan melalui Pasal 14. Kerangka tersebut perlu diakui sebagai pilihan hukum yang bersifat substantif. Kendatipun demikian, masih terbuka persoalan mengenai cara pejabat berwenang menilai kualitas persetujuan dan kelayakan kewajiban yang disepakati. Penetapan pengadilan menyediakan kontrol hukum, tetapi adanya penetapan belum menjawab seluruh pertanyaan tentang penalaran yang dipakai untuk menerima isi kesepakatan. Di titik tersebut, kualitas keputusan hukum dapat berbeda meskipun formulir dan tahapan yang dijalankan sama.

Schwalbe et al. (2012) mendapati bahwa dampak diversi tidak seragam. Kimbrell et al. (2023) memperlihatkan bahwa penelitian keadilan restoratif anak menggunakan ukuran keberhasilan yang beragam. Sebagian menilai kepatuhan terhadap program, sedangkan yang lain mengukur pengalaman korban atau keterlibatan anak kembali dalam sistem pidana. Penelitian Hobbs et al. (2025) memberi pembedaan yang lebih nyata. Dari 714 anak yang diteliti, sebagian besar berhasil mencapai kesepakatan reparasi, tetapi tidak semuanya menuntaskan kewajiban tersebut. Angka dari Amerika Serikat itu tidak menggambarkan pelaksanaan diversi di Indonesia. Nilainya terletak pada penegasan bahwa tercapainya kesepakatan dan dipenuhinya kewajiban merupakan kejadian yang berlainan sehingga tidak boleh digabungkan menjadi satu kesimpulan hukum.

Kesukarelaan juga tidak dapat disimpulkan hanya dari kehadiran anak dalam musyawarah. Suzuki dan Wood (2017) membahas tekanan kelembagaan yang dapat menggeser pertemuan restoratif dari kepentingan para pihak menuju target penyelesaian perkara. De Mesmaecker (2013) menempatkan imparsialitas dan kesukarelaan sebagai persoalan yang dialami peserta mediasi. Anak memiliki kebutuhan pendampingan yang khas, tetapi pendampingan itu tidak boleh menggantikan pemahamannya sendiri. Cavanagh (2022) menghubungkan penanganan peradilan anak dengan perkembangan psikososial remaja. Pertanyaannya bukan apakah seorang anak dianggap cakap seperti orang dewasa, melainkan sejauh mana kewajiban hukum dijelaskan dan dipahami sebelum persetujuan diberikan.

Kepentingan korban membuat persoalan tersebut lebih rumit. Wood dan Suzuki (2024) membedakan pernyataan tanggung jawab dari upaya nyata memperbaiki kerugian, sehingga permintaan maaf tidak selalu cukup untuk menyatakan akuntabilitas telah tercapai. MacDiarmid (2025), melalui wawancara dengan korban dalam program restoratif anak di Kanada, menemukan bahwa pemaafan tidak selalu mengikuti permintaan maaf, bahkan ketika permintaan maaf dinilai tulus. Suzuki (2026) kemudian membahas kemungkinan lintasan perubahan perilaku anak berbeda dari pengalaman pemulihan korban. Temuan semacam itu penting sebagai kritik terhadap penyamaan perdamaian dan pemulihan. Namun, hukum juga tidak patut mensyaratkan korban harus memaafkan atau merasa sepenuhnya pulih sebelum perkara anak dapat dihentikan. Persyaratan demikian akan menempatkan penyelesaian pidana pada keadaan psikologis yang tidak dapat dikendalikan oleh anak. Perlindungan korban harus tetap berjalan tanpa membuat kepastian hukum anak bergantung pada suatu hasil yang tidak memiliki batas waktu.

Kajian di Indonesia tidak lagi terbatas pada anjuran menggunakan diversi. Yulia et al. (2024) menguji peran rekomendasi penelitian kemasyarakatan, sedangkan Rismana et al. (2025) menilai efektivitas pengaturan yang telah berlaku. Harefa et al. (2026) menawarkan penguatan melalui hukum yang hidup. Heliany dan Tjandrawinata (2025) menyoroti kesenjangan pelaksanaannya. Penelitian Choerunnisa et al. (2026) bahkan memperlihatkan perbedaan antara tercapainya kesepakatan dan berlangsungnya pemulihan dalam dua perkara di Bandung. Karena itu, mengklaim bahwa persoalan pemulihan pascadiversi belum pernah diteliti akan mengabaikan kontribusi yang sudah ada. Celah yang masih dapat diuji secara doktrinal adalah ukuran untuk menerima kesepakatan sebagai keputusan hukum dan membedakan kegagalan pelaksanaannya berdasarkan alasan yang relevan.

Sejak 2 Januari 2026, KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur mekanisme keadilan restoratif umum. Pasal 79 ayat (3) menetapkan tujuh hari untuk pelaksanaan kesepakatan, sedangkan PP Nomor 65 Tahun 2015 memberi waktu lebih panjang bagi sejumlah kewajiban diversi anak. Pasal 79 ayat (6) KUHAP bahkan sudah mewajibkan pencatatan alasan kesepakatan yang tidak dipenuhi. Perbedaan aturan tersebut tidak membuktikan konflik norma secara otomatis. Akan tetapi, penerapan tenggat umum tanpa mempertimbangkan karakter khusus perkara anak berisiko mengubah kewajiban pendidikan atau pelayanan masyarakat menjadi kewajiban yang mustahil dilaksanakan.

Tulisan ini menguji dua persoalan. Pertama, apakah konstruksi hukum keberhasilan diversi telah menyediakan ukuran yang cukup untuk memeriksa persetujuan dan isi kesepakatan secara substantif. Kedua, pembaruan apa yang dibutuhkan agar ketidaklaksanaan kewajiban tidak langsung diperlakukan sebagai penolakan yang patut dibebankan kepada anak. Perbedaannya dari kajian evaluasi program terletak pada akibat yuridis yang dihasilkan oleh setiap tahap, bukan pada penambahan indikator kesejahteraan. Dengan pendekatan hukum normatif, artikel mengembangkan standar pemeriksaan sebelum penetapan dan penilaian pelaksanaan sesudahnya. Kepastian mengenai akhir proses pidana dipertahankan sebagai batas bagi setiap usulan penguatan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PP Nomor 65 Tahun 2015, PERMA Nomor 4 Tahun 2014, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 dibaca sepanjang relevan dengan kekhususan diversi anak. Konvensi Hak Anak dan *General Comment* No. 24 digunakan sebagai bahan penafsiran. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku dan artikel ilmiah yang membahas diversi, persetujuan sukarela, dan pertanggungjawaban restoratif.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan resmi dan publikasi akademik yang sesuai dengan pokok masalah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis untuk membaca hubungan UU SPPA dengan aturan pelaksananya dan penafsiran teleologis untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan anak. Hasil penelitian empiris terdahulu digunakan untuk menguji asumsi dalam argumentasi hukum, bukan untuk menyatakan keadaan praktik diversi di Indonesia. Dari pembacaan tersebut dirumuskan standar pemeriksaan kesepakatan dan penilaian pelaksanaan kewajiban tanpa menambahkan syarat baru bagi penghentian perkara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Keberhasilan Diversi dan Batas Penilaian Substantif

Kewajiban mengupayakan diversi diatur dalam Pasal 7 UU SPPA untuk perkara yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Pembatasan tersebut menentukan ruang penerapan prosedur, bukan kualitas kesepakatan yang akhirnya dibuat. Pasal 8 dan Pasal 9 menuntut perhatian terhadap kedudukan korban, keadaan anak, serta hasil penelitian kemasyarakatan. Bahkan sebelum kesepakatan dibentuk, pembentuk undang-undang telah memasukkan pertimbangan substantif. Kelemahan yang dapat diperdebatkan bukan ketidakhadiran nilai restoratif, melainkan sejauh mana nilai itu diterjemahkan menjadi alasan yang dapat diperiksa ketika kesepakatan dinilai layak untuk ditetapkan. April et al. (2023) mengingatkan bahwa reformasi peradilan anak tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial yang membentuk kemampuan anak menjalankan tanggung jawabnya.

Persetujuan korban merupakan syarat yang penting, tetapi tidak berlaku tanpa pengecualian. Pasal 9 ayat (2) UU SPPA membuka diversi tertentu tanpa persetujuan korban. PP Nomor 65 Tahun 2015 menguraikan kategori perkara yang dimaksud, termasuk perkara tanpa korban dan tindak pidana ringan. Oleh karenanya, usulan yang mewajibkan tanda tangan korban dalam setiap perkara justru akan mempersempit pengaturan yang telah diberikan undang-undang. Pelindungan substantif tidak selalu berarti menghadirkan kewenangan veto baru. Penilaian harus dimulai dari hak yang memang diberikan menurut kategori perkara dan dari kewajiban pejabat untuk menjelaskan prosedur secara adil.

Ketika persetujuan diperlukan, tanda tangan tidak cukup menjawab apakah kehendak dibentuk secara bebas. Anak mungkin menyetujui pembayaran atau pelayanan masyarakat karena ingin segera pulang, tanpa memahami konsekuensi jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan. Relasi serupa dapat dialami korban yang menghadapi tekanan keluarga. Crawford et al. (2017) memperlihatkan pentingnya cara intervensi dijalankan bagi pengalaman keadilan peserta. Pengkajian De Mesmaecker (2013) mendukung perhatian pada kesukarelaan dan imparsialitas. Akan tetapi, ketidaksetaraan posisi tidak boleh otomatis dianggap membatalkan persetujuan. Pengujian memerlukan alasan mengenai informasi yang diberikan, pilihan yang tersedia, dan kemungkinan adanya tekanan.

General Comment No. 24 menghendaki persetujuan yang diberikan secara sukarela dengan informasi mengenai sifat dan akibat diversi. Perintah tersebut lebih berguna jika diterjemahkan sebagai pemeriksaan keterpahaman daripada sekadar penambahan formulir. Penjelasan singkat dengan bahasa sesuai usia dapat diikuti permintaan agar anak menerangkan kembali kewajiban yang akan diterimanya. Bentuk pemeriksaan tidak perlu menyerupai tes psikologi. Pendamping hukum dapat membantu menilai kesalahan pemahaman, sementara keberatan anak dicatat bersama tindak lanjutnya. Prinsip perkembangan anak sebagaimana dibahas Cavanagh (2022) mendukung langkah tersebut, tanpa menjadikan seluruh anak dianggap tidak cakap mengambil keputusan. Sliva dan Plassmeyer (2021) juga menghubungkan kebijakan diversi dengan hasil yang bergantung pada penerapannya. Mekanisme baru tetap harus diletakkan dalam kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim yang sudah ditentukan undang-undang.

Jenis kewajiban yang boleh dimuat dalam kesepakatan tidak bebas ditentukan para pihak. Pasal 11 UU SPPA dan PP Nomor 65 Tahun 2015 menyediakan bentuk penyelesaian yang dapat digunakan beserta pembatasannya. Pengembalian kepada orang tua tidak mempunyai akibat yang sama dengan pembayaran ganti kerugian. Pendidikan dan pelayanan masyarakat juga membutuhkan waktu serta sarana pelaksanaan. Wood dan Suzuki (2024) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban restoratif tidak cukup dinilai dari pernyataan kesediaan. Kesepakatan yang mengharuskan anak membayar sejumlah uang di luar kemampuan nyata keluarganya berisiko berubah menjadi janji yang sejak awal sulit dipenuhi. Kewajaran isi karena itu perlu diperiksa sebelum penetapan, bukan baru ketika laporan kegagalan disampaikan.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri menurut Pasal 12 UU SPPA memberi akibat hukum kepada hasil diversi. Namun, adanya kewajiban meminta penetapan tidak otomatis berarti tersedia standar pemeriksaan yang rinci mengenai kemampuan anak melaksanakan setiap bentuk kewajiban. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 membantu tata cara diversi di pengadilan, tetapi kebutuhan akan alasan yang lebih terbuka masih dapat diperdebatkan. Bazemore dan Leip (2000) sejak lama mengingatkan bahwa partisipasi korban tidak dengan sendirinya terbentuk melalui reformasi kelembagaan. Pemeriksaan pengadilan seharusnya tidak mengulang musyawarah atau memaksakan isi baru. Ruang yang realistis adalah memastikan kesepakatan tidak melanggar hukum dan pertimbangan tentang kelayakan kewajiban dapat ditelusuri.

Setelah penetapan, hukum tidak menempatkan seluruh bentuk kesepakatan pada tahap yang sama. PP Nomor 65 Tahun 2015 membedakan penghentian penyidikan ketika kesepakatan berupa perdamaian tanpa ganti kerugian dari penghentian setelah kewajiban tertentu selesai dilaksanakan. Pasal 13 UU SPPA mengatur kelanjutan perkara jika kesepakatan tidak dicapai atau tidak dilaksanakan, sedangkan Pasal 14 telah menentukan pengawasan. Tobing (2024) membahas kendala pelaksanaan diversi melalui sudut pandang praktik pemasyarakatan. Persoalan hukumnya bukan apakah pengawasan perlu diciptakan, melainkan alasan apa yang cukup untuk menyatakan kegagalan dan bagaimana penetapan tentang keberhasilan pelaksanaan harus disusun.

Pasal 79 ayat (3) KUHAP 2025 memberi tenggat tujuh hari untuk kesepakatan restoratif umum. PP Nomor 65 Tahun 2015, sebaliknya, membolehkan batas waktu sampai tiga bulan bagi pembayaran ganti kerugian dan beberapa kewajiban tertentu, dengan pengaturan tambahan menurut jenis kesepakatan. KUHAP juga telah meminta pencatatan alasan ketidaklaksanaan dalam Pasal 79 ayat (6). Karena kedua rezim mempunyai subjek dan persyaratan berbeda, perbandingan tidak cukup diselesaikan dengan menyebut aturan yang lebih baru selalu mengesampingkan yang lebih lama. Karakter khusus diversi anak harus diuji lebih dahulu. PERMA Nomor 1 Tahun 2024 pun menempatkan pendekatan restoratif pada pemeriksaan perkara anak yang diversinya tidak berhasil, bukan mengganti prosedur diversi yang ditentukan UU SPPA. Bergseth dan Bouffard (2007) mengkaji dampak jangka panjang program restoratif, tetapi ukuran semacam itu tidak menyelesaikan pertentangan penafsiran tenggat. Perbedaan dasar hukum dan kebutuhan penalarannya diringkas dalam Tabel 1.

Tabel 1 Dasar Hukum Diversi dan Batas Penilaian Keberhasilan Substantif

Aspek pemeriksaan	Pengaturan yang telah tersedia	Pertanyaan substantif yang masih perlu dijawab
Musyawarah dan persetujuan	Pasal 8–9 UU SPPA dan Pasal 5–7 PP No. 65 Tahun 2015 mengatur keterlibatan para pihak serta pengecualian persetujuan korban pada perkara tertentu.	Bagaimana memastikan anak memahami akibat kesepakatan tanpa menjadikan persetujuan korban sebagai syarat tambahan pada perkara yang dikecualikan.
Isi dan batas kewajiban	Pasal 11 UU SPPA serta Pasal 6–8 PP No. 65 Tahun 2015 mengatur bentuk penyelesaian dan jangka pelaksanaan kewajiban.	Alasan apa yang cukup untuk menilai kemampuan nyata anak dan ketersediaan tempat atau layanan sebelum kewajiban ditetapkan.

Aspek pemeriksaan	Pengaturan yang telah tersedia	Pertanyaan substantif yang masih perlu dijawab
Penetapan dan penghentian perkara	Pasal 12 UU SPPA mensyaratkan penetapan pengadilan. PP No. 65 Tahun 2015 membedakan waktu penghentian menurut bentuk kesepakatan.	Bagaimana menjaga agar penetapan kesepakatan tidak disamakan dengan bukti bahwa setiap kewajiban telah selesai dilaksanakan.
Pengawasan dan ketidaklaksanaan	Pasal 13–14 UU SPPA serta PP No. 65 Tahun 2015 mengatur pengawasan, laporan, dan kelanjutan proses bila kesepakatan tidak dijalankan.	Apakah laporan menjelaskan hambatan yang berada dalam kendali anak atau berasal dari kegagalan penyediaan layanan.
Hubungan dengan KUHAP 2025	Pasal 79 ayat (3) dan (6) mengatur tenggat tujuh hari dan pencatatan sebab ketidaklaksanaan dalam mekanisme restoratif umum.	Bagaimana mengambil prinsip pencatatan alasan tanpa menerapkan tenggat umum sebagai pengganti aturan diversi anak.

Formulasi Standar Keberhasilan Diversi yang Melindungi Hak dan Kepastian Hukum Anak

Pengujian substantif sebaiknya dimulai sebelum kesepakatan diterima untuk memperoleh penetapan pengadilan. Standar yang diusulkan tidak berupa izin baru, melainkan kewajiban memberikan alasan atas pemenuhan perlindungan yang sudah diatur. Misalnya, petugas mencatat apakah anak memahami kewajibannya dengan kata-katanya sendiri dan apakah pendamping sempat mengoreksi kesalahpahaman. Laporan penelitian kemasyarakatan dapat dijadikan dasar untuk menilai kemampuan dan kondisi anak, sebagaimana relevansinya dibahas Yulia et al. (2024). Pengujian seperti itu lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada menambahkan rumusan umum bahwa kesepakatan harus adil. Bentuk catatan juga harus singkat agar perlindungan tidak berubah menjadi beban birokrasi yang memperpanjang penanganan.

Korban tidak dapat diperlakukan sebagai pelengkap dokumen. Namun, kehendak korban untuk tidak memaafkan tidak boleh otomatis dinilai sebagai kegagalan hukum jika ketentuan yang berlaku memungkinkan bentuk penyelesaian lain. MacDiarmid (2025) memperlihatkan bahwa korban tidak selalu memaknai permintaan maaf sebagai alasan untuk memaafkan. Temuan van Mastrigt et al. (2025) juga menegaskan pentingnya pengalaman peserta dalam menilai pertemuan restoratif. Beckman et al. (2024) menelaah program diversi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Perlindungan yang layak ialah memberi informasi yang dapat dipahami tentang kewajiban dan akibat hukumnya, serta kesempatan mengajukan keberatan sesuai hukum. Ketika persetujuan korban dikecualikan oleh undang-undang, keterlibatannya tidak boleh diam-diam diubah menjadi syarat penutupan perkara.

Kewajiban yang dapat dilaksanakan harus dipisahkan dari kewajiban yang terdengar baik dalam kesepakatan. Pengembalian kerugian mempunyai ukuran berbeda dari keikutsertaan dalam pendidikan. Nilai pembayaran perlu dikaitkan dengan keadaan nyata, bukan dengan anggapan bahwa orang tua selalu mampu memenuhi janji anak. Bonett et al. (2025) melaporkan hubungan antara konferensi restoratif dan penurunan pengulangan tindak pidana pada kelompok yang mereka teliti, tetapi hasil tersebut tidak menjelaskan kewajaran setiap kewajiban dalam hukum Indonesia. Pertimbangan proporsionalitas tetap harus berasal dari norma yang mengatur bentuk penyelesaian. Dengan begitu, literatur empiris membantu memperlihatkan risiko, sedangkan penilaian hukum tetap berdiri pada dasar kewenangan dan batas yang jelas.

Kegagalan memenuhi kesepakatan tidak selalu lahir dari penolakan. Anak dapat hadir dalam program pendidikan, sementara lembaga yang ditunjuk tidak menyediakan tempat. Keadaan tersebut tidak sama dengan anak yang sengaja mengabaikan kegiatan yang tersedia dan telah dijelaskan kepadanya. PP Nomor 65 Tahun 2015 mengatur laporan ketika kesepakatan tidak dilaksanakan, tetapi bentuk penalaran yang membedakan sebab kegagalan masih memerlukan penajaman. Laporan tidak cukup menyatakan kewajiban belum selesai. Perlu diketahui apa yang tidak terlaksana dan apakah hambatan itu berada dalam kendali anak. Penjelasan semacam ini membantu pengambilan keputusan berdasarkan Pasal 13 UU SPPA tanpa memberikan kewenangan baru kepada petugas untuk meniadakan akibat yang ditentukan undang-undang.

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai posisi penting karena hukum telah memberinya tugas pendampingan dan pengawasan. Menambah jabatan pengawas tidak diperlukan. Yang lebih mendesak ialah memperjelas mutu alasan dalam laporan pelaksanaan. Laporan perlu menghubungkan kewajiban dalam penetapan dengan tindakan yang benar-benar dilakukan dan menunjukkan dasar penilaian atas hambatan. Moore et al. (2025) menyoroti hubungan yang suportif antara remaja dan petugas, sedangkan Wardianti et al. (2026) menunjukkan relevansi pendidikan keluarga dalam konteks diversi Indonesia. Dua penelitian tersebut memberi alasan untuk mempertimbangkan kemampuan dukungan, bukan bukti bahwa semua lembaga telah bekerja buruk. Kesimpulan mengenai kegagalan institusi di lapangan tetap membutuhkan penelitian empiris tersendiri.

Persoalan menjadi lebih sulit ketika kesepakatan tidak terlaksana akibat kekurangan layanan publik. Kewajiban negara menyediakan layanan yang secara hukum menjadi tanggung jawabnya tidak boleh dialihkan begitu saja kepada anak. Namun, kegagalan lembaga juga tidak membuat seluruh kewajiban anak hilang. Harus ditentukan bagian mana yang dapat dilaksanakan secara pribadi dan bagian mana yang memerlukan tindakan instansi. Gagasan tersebut sejalan dengan perhatian April et al. (2023) pada lingkungan sosial anak. Pembaruan hukumnya terletak pada penilaian penyebab kegagalan, bukan pembebasan otomatis dari tanggung jawab. Penilaian harus terbuka untuk diperiksa agar keputusan melanjutkan proses pidana tidak berdiri pada laporan yang hanya menghitung lewatnya tenggat.

Kepastian kapan perkara selesai perlu dijaga dengan lebih ketat daripada ambisi mencapai hasil sosial yang ideal. Studi Suzuki (2025) mengenai penghentian perilaku melanggar hukum memperlihatkan perubahan perilaku sebagai proses, bukan kejadian yang selalu selesai bersamaan dengan konferensi. Suzuki (2026) juga membahas hasil yang tidak selalu berjalan serentak antara anak dan korban. Oleh karenanya, tidak tepat menggantung penghentian perkara sampai korban pulih secara psikologis atau anak terbukti tidak mengulangi perbuatan selama bertahun-tahun. Ukuran tersebut cocok bagi penilaian kebijakan, bukan syarat yuridis tanpa batas. Layanan korban dan pendampingan sosial anak dapat berlanjut melalui dasar kewenangan masing-masing setelah syarat penghentian perkara dipenuhi.

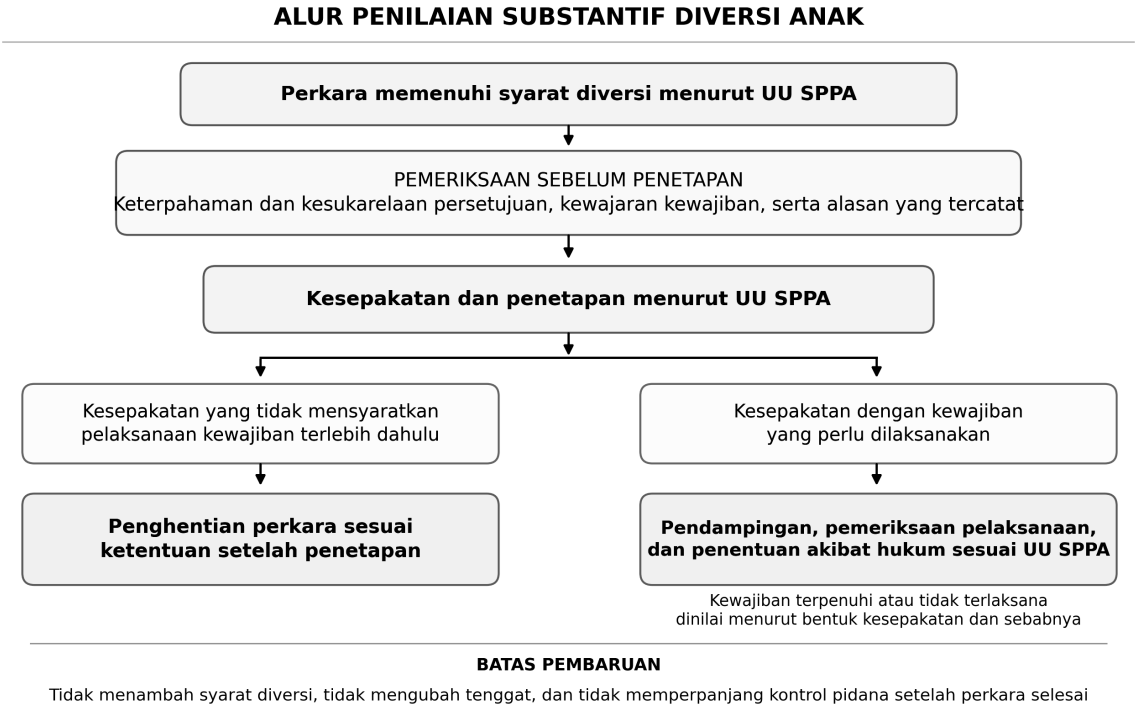
Ancaman perluasan kontrol tetap ada jika pembaruan diwujudkan dengan menambah prosedur pada setiap perkara. Decker (1985) menyebut risiko ini sebagai *net-widening*, ketika mekanisme pengalihan justru menempatkan lebih banyak anak dalam pengawasan negara. Wilson et al. (2018) menelaah program diversi yang dimulai kepolisian, tetapi manfaat program tidak berarti pengawasan harus diperpanjang. Model dua tahap itu harus dibatasi. Pemeriksaan sebelum penetapan dilakukan di dalam proses yang sudah tersedia, sedangkan verifikasi sesudahnya hanya menyangkut kewajiban dalam kesepakatan. Tidak boleh muncul kewajiban pelaporan tambahan yang tetap mengikat anak setelah perkara sah dihentikan.

Harmonisasi dengan KUHAP baru mempunyai konsekuensi praktis. Pasal 79 ayat (6) sudah mencontohkan pencatatan alasan kesepakatan restoratif yang tidak terlaksana. Mekanisme tersebut dapat menjadi pembanding saat menyusun pedoman alasan pada diversi anak, tanpa mengimpor tenggat tujuh hari atau syarat kelayakan restoratif umum ke dalam UU SPPA. Koza (2024) memperlihatkan bahwa pengaturan alternatif bagi anak tidak selalu sama di setiap yurisdiksi. Ketentuan khusus yang telah membedakan jenis kewajiban harus dipertahankan sepanjang tidak diubah secara sah oleh pembentuk undang-undang. Standar yang dapat diterapkan tanpa mengubah syarat diversi atau membuat sanksi baru dirumuskan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Usulan Standar Pemeriksaan Keberhasilan Diversi dan Pembatas Hukumnya

Titik pemeriksaan	Ukuran yang diusulkan	Batas penerapan dalam hukum
Sebelum penetapan — pemahaman anak	Penjelasan kewajiban dan akibatnya diperiksa melalui kemampuan anak menerangkannya kembali. Catatan keberatan dibuat ringkas.	Berlangsung dalam musyawarah yang sudah ada. Tidak menjadi tes kecakapan atau alasan baru menolak diversi.

Titik pemeriksaan	Ukuran yang diusulkan	Batas penerapan dalam hukum
Sebelum penetapan — kelayakan kewajiban	Isi kesepakatan dibandingkan dengan bentuk yang dibolehkan hukum, kemampuan pelaksanaan, dan tersedianya dukungan.	Tidak boleh memperluas kewajiban di luar ketentuan atau membebankan kekurangan layanan kepada anak.
Sesudah penetapan — pelaksanaan	Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa bukti pelaksanaan sesuai isi kesepakatan dan jangka waktu yang berlaku.	Pengawasan dibatasi pada kewajiban yang sah. Jenis dan tenggat kesepakatan tetap mengikuti PP No. 65 Tahun 2015.
Ketika kewajiban tidak terlaksana	Laporan memuat bagian yang belum dipenuhi dan alasan terjadinya hambatan, termasuk sebab di luar kendali anak.	Pembedaan sebab memperbaiki dasar keputusan, bukan menghapus akibat hukum Pasal 13 UU SPPA secara otomatis.
Ketika perkara berakhir	Penghentian dilakukan menurut ketentuan yang relevan. Dukungan pemulihan dapat diteruskan oleh layanan sosial yang berwenang.	Pemaafan korban dan tidak terulangnya tindak pidana dalam jangka panjang tidak dijadikan syarat penghentian baru.



Gambar 1 Alur Pemeriksaan Substantif dan Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Diversi
Sumber — Elaborasi penulis berdasarkan UU SPPA dan PP Nomor 65 Tahun 2015

Pemeriksaan yang dirumuskan pada Tabel 2 tidak menambah tahap perizinan diversi. Gambar 1 memperlihatkan bagaimana alasan hukum perlu dicatat sebelum penetapan, sementara konsekuensi setelahnya bergantung pada bentuk kesepakatan dan pelaksanaan kewajiban. Choerunnisa et al. (2026) membahas pemulihan berkelanjutan, sedangkan Krismiyarsi dan Arifin (2026) mengusulkan perubahan batas kelayakan diversi. Pembahasan artikel ini dibatasi pada legalitas alasan yang menghubungkan persetujuan, kewajiban, dan penghentian perkara. Fine et al. (2026) mengingatkan bahwa diskresi pada pintu masuk peradilan dapat menghasilkan ketimpangan akses. Pencatatan alasan diperlukan agar keputusan dapat diperiksa, bukan untuk menciptakan syarat baru yang membuat anak semakin sulit

memperoleh diversi. Keadilan substantif membutuhkan penilaian yang jelas serta batas kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Pengaturan diversi Indonesia telah memiliki tujuan restoratif dan prosedur pelaksanaan yang tidak hanya administratif. UU SPPA serta PP Nomor 65 Tahun 2015 menghubungkan kesepakatan, penetapan, pengawasan, dan penghentian perkara. Meskipun demikian, dasar penilaian atas persetujuan dan kelayakan kewajiban belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana perbedaan keadaan anak diperhitungkan ketika keputusan dibuat. Kesepakatan yang sah tidak sama dengan kewajiban yang telah dilaksanakan. Keduanya pun tidak boleh disamakan dengan pemulihan psikologis korban atau jaminan bahwa anak tidak akan mengulangi perbuatan pidana. Keberhasilan diversi perlu dipahami menurut akibat hukum masing-masing tahap, tanpa mengabaikan hak korban dan perkembangan anak.

Pembaruan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan ialah memperjelas alasan keputusan pada tahap yang sudah dikenal hukum. Sebelum penetapan, pemahaman anak atas isi kesepakatan dan kelayakan kewajibannya harus diperiksa secara nyata. Apabila kesepakatan memerlukan pelaksanaan, laporan pengawasan perlu menerangkan keadaan yang menyebabkan kewajiban terpenuhi atau tidak terlaksana, tanpa menambah alasan baru untuk mengesampingkan Pasal 13 UU SPPA. Kekhususan diversi anak tetap menjadi pijakan ketika ketentuan restoratif umum dalam KUHAP 2025 dibaca bersama UU SPPA. Setelah syarat penghentian perkara menurut hukum terpenuhi, layanan pemulihan lanjutan tidak boleh berubah menjadi perpanjangan kontrol pidana. Model yang ditawarkan masih memerlukan pengujian melalui putusan dan praktik kelembagaan sebelum manfaat empirisnya dapat disimpulkan.

DAFTAR PUSTAKA

April, K., Schrader, S. W., Walker, T. E., Francis, R. M., Glynn, H., & Gordon, D. M. (2023). Conceptualizing juvenile justice reform — Integrating the public health, social ecological, and restorative justice models. *Children and Youth Services Review, 148*, 106887. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106887

Bazemore, G., & Leip, L. (2000). Victim participation in the new juvenile court — Tracking judicial attitudes toward restorative justice reforms. *Justice System Journal, 21*(2), 199–226. https://doi.org/10.1080/23277556.2000.10871282

Beckman, K. J., Jewett, P. I., Gaçad, A., & Borowsky, I. W. (2024). Reducing re-arrest through community-led, police-initiated restorative justice diversion tailored for youth. *Crime & Delinquency, 70*(10). https://doi.org/10.1177/00111287231158569

Bergseth, K. J., & Bouffard, J. A. (2007). The long-term impact of restorative justice programming for juvenile offenders. *Journal of Criminal Justice, 35*(4), 433–451. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2007.05.006

Bonett, R., Lloyd, C. D., Stone, A. G., & Ogloff, J. R. P. (2025). Group conferencing is associated with lower rates of repeated recidivism among higher-risk youth and there are enhanced effects based on who attended the conference. *Youth Violence and Juvenile Justice, 23*(1), 72–93. https://doi.org/10.1177/15412040241258952

Cavanagh, C. (2022). Healthy adolescent development and the juvenile justice system — Challenges and solutions. *Child Development Perspectives, 16*(3), 141–147. https://doi.org/10.1111/cdep.12461

Choerunnisa, R. R., Apsari, N. C., Fedryansyah, M., & Wibowo, H. (2026). Rethinking diversion — A preliminary restorative justice framework for child offenders and victims. *Jurnal Ilmiah Peuradeun, 14*(3), 1733–1756. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v14i3.2879

Committee on the Rights of the Child. (2019). General comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system, CRC/C/GC/24. United Nations.

Crawford, A., Lewis, S., & Traynor, P. (2017). "It ain't (just) what you do, it's (also) the way that you do it" — The role of procedural justice in the implementation of anti-social behaviour interventions with young people. *European Journal on Criminal Policy and Research, 23*, 9–26. https://doi.org/10.1007/s10610-016-9318-x

De Mesmaecker, V. (2013). Victim-offender mediation participants' opinions on the restorative justice values of confidentiality, impartiality and voluntariness. *Restorative Justice, 1*(3), 334–361. https://doi.org/10.5235/20504721.1.3.334

Decker, S. H. (1985). A systematic analysis of diversion — Net widening and beyond. *Journal of Criminal Justice, 13*(3), 207–216. https://doi.org/10.1016/0047-2352(85)90099-6

Fine, A., De Andrade, T. M., Spohn, C., Mitchell, O., White, M., Montes, A., & Oramas Mora, D. (2026). Who gets diverted? Racial (in)equity, discretion, and the front end of juvenile justice as a critical gatekeeping decision. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 13*(2), 245–254. https://doi.org/10.1177/23727322261471147

Harefa, B., Lewoleba, K. K., & Fernando, Z. J. (2026). Integration of living law as an optimization of diversion in the juvenile justice system in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies, 11*(1), 1–32. https://doi.org/10.15294/jils.v11i1.34060

Heliany, I., & Tjandrawinata, R. R. (2025). Reassessing diversion and restorative justice in Indonesia's juvenile criminal system — Legal paradigms, policy gaps, and implementation challenges. *Jurnal Akta, 12*(4). https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.46142

Hobbs, A., Garman, J., & Brewer, S. (2025). Restorative diversion — Victim youth conferencing effects on recidivism. *Criminal Justice Studies, 38*(2), 147–159. https://doi.org/10.1080/1478601X.2025.2508061

Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kimbrell, C. S., Wilson, D. B., & Olaghere, A. (2023). Restorative justice programs and practices in juvenile justice — An updated systematic review and meta-analysis for effectiveness. *Criminology & Public Policy, 22*(1), 161–195. https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613

Koza, M. (2024). The promise of alternatives for youths — An analysis of restorative justice practices in the United States. *Juvenile & Family Court Journal, 75*(3), 23–36. https://doi.org/10.1111/jfcj.12268

Krismiyarsi, K., & Arifin, Z. (2026). The urgency of reformulating just and humane diversion arrangements in juvenile criminal law. *Journal of Law and Legal Reform, 7*(3). https://doi.org/10.15294/jllr.v7i3.49136

MacDiarmid, L. (2025). Apology–forgiveness in restorative justice — Victims' experiences with justice-involved youth. *International Review of Victimology, 31*(3). https://doi.org/10.1177/02697580251314901

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Moore, K., Ahern, E., O'Meara Daly, E., Houghton, S., McAuliffe, H., & Rogers, E. (2025). Youth justice services — Relationships, rehabilitation and the reality of the young people involved—A meta-synthesis of the qualitative literature. *Clinical Child and Family Psychology Review, 28*, 631–649. https://doi.org/10.1007/s10567-025-00534-6

Petrosino, A., Turpin-Petrosino, C., & Guckenburg, S. (2010). Formal system processing of juveniles — Effects on delinquency. *Campbell Systematic Reviews, 6*(1), 1–88. https://doi.org/10.4073/csr.2010.1

Rismana, D., Maskur, A., Permonoputri, R. M. L. F., Hariyanto, H., & Hariz, H. S. S. (2025). The legal effectiveness of juvenile diversion — A study of the Indonesian juvenile justice system. *Khazanah Hukum, 7*(2). https://doi.org/10.15575/kh.v7i2.44162

Schwalbe, C. S., Gearing, R. E., MacKenzie, M. J., Brewer, K. B., & Ibrahim, R. (2012). A meta-analysis of experimental studies of diversion programs for juvenile offenders. *Clinical Psychology Review, 32*(1), 26–33. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.10.002

Sliva, S. M., & Plassmeyer, M. (2021). Effects of restorative justice pre-file diversion legislation on juvenile filing rates — An interrupted time-series analysis. *Criminology & Public Policy, 20*(1), 19–40. https://doi.org/10.1111/1745-9133.12518

Suzuki, M. (2025). Offender journeys in restorative youth justice conferencing — The overlap between restorative justice and desistance. *Deviant Behavior, 46*(4), 435–455. https://doi.org/10.1080/01639625.2024.2352047

Suzuki, M. (2026). Restorative journeys — Youth offending trajectories and victim recovery following restorative justice conferencing. *The Howard Journal of Crime and Justice, 65*(3), 321–333. https://doi.org/10.1111/hojo.70038

Suzuki, M., & Wood, W. R. (2017). Co-option, coercion and compromise — Challenges of restorative justice in Victoria, Australia. *Contemporary Justice Review, 20*(2), 274–292. https://doi.org/10.1080/10282580.2017.1311194

Tobing, S. J. A. B. (2024). The diversion program implementation under the juvenile justice system act in Indonesia — What works, what does not? Restorative — Journal of Indonesian Probation and Parole System, 2(1), 46–60. https://doi.org/10.61682/restorative.v2i1.12

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. *United Nations Treaty Series, 1577*, 3.

van Mastrigt, S., Strang, H., & Sherman, L. W. (2025). Victim and offender ratings of mediations and restorative justice conferences — Findings from a Danish randomized controlled trial. *Victims & Offenders, 20*(8). https://doi.org/10.1080/15564886.2024.2420284

Wardianti, A., Wahyudin, U., Ardiwinata, J. S., Hasanah, V. R., & Setiawan, H. H. (2026). Cooperative learning–based family community education as a restorative justice strategy in juvenile diversion in Indonesia. *Frontiers in Sociology, 11*, 1772801. https://doi.org/10.3389/fsoc.2026.1772801

Wilson, D. B., Brennan, I., & Olaghere, A. (2018). Police-initiated diversion for youth to prevent future delinquent behavior — A systematic review. *Campbell Systematic Reviews, 14*(1), 1–88. https://doi.org/10.4073/csr.2018.5

Wood, W. R., & Suzuki, M. (2024). Getting to accountability in restorative justice. *Victims & Offenders, 19*(7), 1400–1423. https://doi.org/10.1080/15564886.2024.2333304

Yulia, R., Setiadi, E., Sofian, A., & Johar, O. A. (2024). Diversion as a form of restorative justice for child offenders in Indonesia — A study on the implementation of social research recommendations. *Journal of Law and Sustainable Development, 12*(1), e2456. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2456